



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUWITO, lahir di Kisaran, pada tanggal 13 Agustus 1970, Alamat Jl. OK. M. Ali Gg. Jambu RT/RW.004/004 Kelurahan Damar Sari, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pekerja PT. Sinar Bandar Indotama, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SISKAFARISNA, S.H., BOYLE FERDINANDUS SIRAIT, S.H., dan DEDY CAHYADI GINTING, S.H., M.H., yang merupakan Para Advokat pada “KANTOR LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN PEMBELA HAK ASASI MANUSIA INDONESIA BONUM COMMUNAE (LBH & PHAM INDONESIA BONUM COMMUNAE)”, yang merupakan Organisasi Bantuan Hukum yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dengan akte pendirian lembaga Nomor: 11 yang diterbitkan oleh Notaris Walburga Netty Sembiring, S.H., M.Kn di Deli Serdang tertanggal 22 Juli 2017, dengan Pengesahan Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011510.AH.01.07.Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum dan Pembela Hak Asasi Manusia Indonesia Bonum Communae tanggal 3 Agustus 2017, yang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi Dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022 S.D. 2024 merupakan sebuah Lembaga/ Organisasi Bantuan Hukum untuk melaksanakan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin, yang beralamat Kantor

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Perumahan Pesanggrahan Salam Tani Blok C-44, Dusun IV Desa Salam Tani, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara-20353, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2023, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

LAWAN

- 1) PT. Sinar Bandar Indotama, yang beralamat tempat usaha di Jl. Tebing Tinggi Kisaran, Dusun I Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Yudi, S.H.,M.H., ANWAR EFFENDI, S.H., M.H., MHD. ERWIN, S.H.,M.HUM., Advokat pada Kantor Hukum yudi Anwar & Erwin, berkantor di Griya Indah nusantara nomor 2 Jalan Medan Tebing Tinggi, berdasarkan Surat Kuasa nomor 046/PHI.T/KA-YA&E/II/2023, tanggal 27 Februari 2023, yang selanjutnya dalam surat gugatan ini disebut sebagai TERGUGAT;
- 2) Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai, yang beralamat di Jl. Negara KM. 57 Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh DRS. Fajar Simbolon, M.Si selaku Kepala Dinas, yang memberikan Kuasa kepada Marbubin Nasiri Harahap, SKM selaku Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Rizal Adianton Siagian, ST., selaku Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Februari 2023, yang selanjutnya dalam surat gugatan ini disebut sebagai Turut Tergugat-I;
- 3) Bupati Kabupaten Serdang Bedagai, yang beralamat di Jl. Negara No. 300 Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Darma Wijaya selaku Bupati Serdang Bedagai, yang memberikan Kuasa kepada ABDUL HAKIM SORIMUDA HARAHAP, S.H., MHD. ERWIN, S.H.,M.HUM., SIHATTUA SIMARMATA, S.H., INDRA GUNAWAN, S.Pd, M.A.P., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Maret 2023,

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



yang selanjutnya dalam Surat Gugatan ini disebut sebagai Turut Tergugat-II;

4) UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, yang beralamat di Jl. P. Diponegoro No. 52 Kelurahan Petapahan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya dalam Surat Gugatan ini disebut sebagai Turut Tergugat-III.

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah memperhatikan bukti - bukti surat yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar saksi-saksi kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Februari 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Februari 2023 dalam Register Nomor : 55/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, yang isinya adalah sebagai berikut

- 1)** Bahwa Penggugat adalah pekerja Tergugat sejak Juni 2018.
- 2)** Bahwa dalam seminggu Penggugat bekerja selama 6 (enam) hari kerja, yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu.
- 3)** Bahwa Tergugat yang memiliki usaha perbengkelan, mempekerjakan Penggugat pada bagian Sekrap.
- 4)** Bahwa pekerjaan Penggugat pada bagian Sekrap, adalah merupakan pekerjaan yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 5)** Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan jenis pekerjaan Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap.
- 6)** Bahwa oleh karena jenis pekerjaan Penggugat merupakan pekerjaan yang bersifat tetap, maka berdasarkan Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perjanjian Kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.



7) Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Perjanjian Kerja Antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak pertama Penggugat bekerja pada Juni 2018.

8) Bahwa pada tanggal 14 Juli 2022 melalui suratnya nomor 04/sb/P/2022, Tergugat telah memutuskan hubungan kerjanya dengan Penggugat dengan alasan Penggugat telah melakukan tindakan Indisipliner dengan cara melanggar tata tertib perusahaan.

9) Bahwa selama bekerja di perusahaan Tergugat, tidak sekalipun Penggugat telah menerima ataupun mengetahui adanya Peraturan Perusahaan di tempat usaha Tergugat.

10) Bahwa selain itu, Penggugat tidak pernah sekalipun menerima Surat Peringatan dari Tergugat, sehingga patut diduga Penggugat tidak pernah sekalipun melakukan kesalahan ataupun melanggar aturan perusahaan.

11) Bahwa dengan kondisi Penggugat yang tidak dipekerjakan lagi, selanjutnya Penggugat melakukan perundingan Bipartit dengan Tergugat dengan cara hadir di perusahaan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, namun Penggugat tidak pernah sekalipun bertemu dengan Tergugat.

12) Bahwa oleh karena Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat melalui kuasanya juga telah mengundang Tergugat untuk melakukan proses Bipartit, namun lagi-lagi Tergugat tidak memenuhi undangan bipartit tersebut, sehingga selanjutnya proses penyelesaian dilakukan dengan tahap Tripartit di Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai.

13) Bahwa pada mediasi Tripartit tidak ada kesepakatan yang tercapai, sehingga terbitlah Anjuran dari Turut Tergugat-I dengan Nomor: 18.17/560/1142/2022 tertanggal 29 September 2022 perihal Anjuran.

14) Bahwa Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, menyebutkan:

“Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/ Serikat Buruh paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum Pemutusan Hubungan Kerja.”



15) Bahwa selain itu, Penjelasan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, juga menyebutkan:

“Surat pemberitahuan memuat antara lain maksud dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja, kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja serta hak lainnya bagi Pekerja/Buruh yang timbul akibat Pemutusan Hubungan Kerja.”

16) Bahwa berdasarkan hal tersebut, jelas Tergugat tidak memenuhi isi dari Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja dalam memutus hubungan kerjanya dengan Penggugat, dimana hal tersebut adalah:

- Tergugat dalam surat pemutusan hubungan kerjanya, langsung memberhentikan Penggugat setelah memberikan surat pemutusan hubungan kerjanya tanpa memberitahukan ke Penggugat paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum Pemutusan Hubungan Kerja.
- Tergugat dalam surat pemutusan hubungan kerjanya tidak menyebutkan berapa kompensasi dan hak Penggugat yang timbul atas pemutusan hubungan kerja tersebut.

17) Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 36 huruf “k” Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang menyebutkan:

“Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.”

Tergugat diketahui tidak sekalipun memberikan Surat Peringatan Pertama, Kedua, dan Ketiga kepada Penggugat.

18) Bahwa oleh karena tidak adanya kesalahan Penggugat serta tidak terpenuhinya isi dari Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 36 huruf “k” Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka dengan ini Penggugat memohon agar kiranya



Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan batal demi hukum pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat.

19) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada posisinya semula.

20) Bahwa sejak Juli 2022 hingga saat gugatan ini diajukan, Tergugat tidak ada membayar upah Penggugat.

21) Bahwa oleh karena sejak Juli 2022 upah Penggugat tidak dibayar oleh Tergugat, dan perkara ini diperkirakan akan putus pada Mei 2023, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Penggugat berhak atas upah sejak bulan Juli 2022 hingga Mei 2023.

22) Bahwa berdasarkan hal tersebut serta mengacu kepada Upah Minimum Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022 sebesar Rp.2.869.292,-, dan Upah Minimum Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 sebesar Rp.3.070.171,-, maka besaran upah yang seharusnya diterima Penggugat adalah:

- Upah sejak Juli 2022 sampai dengan Desember 2022
6 x Rp.2.869.292,- = Rp.17.215.752,-
 - Upah sejak Januari 2023 sampai dengan Mei 2023
5 x Rp.3.070.171,- = Rp.15.350.855,- +
- Total hak Penggugat atas upah sejak bulan Juli 2022 hingga Mei 2023 adalah=Rp.32.566.607,-.

23) Bahwa berdasarkan perhitungan diatas, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan hak Penggugat atas upah sejak bulan Juli 2022 hingga Mei 2023 adalah Rp.32.566.607,- (tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh rupiah).

24) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat upah sejak bulan Juli 2022 hingga Mei 2023 sebesar Rp.32.566.607,- (tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh rupiah).



25) Bahwa perkara ini membuktikan kembali adanya pelanggaran aturan ketenagakerjaan di Kabupaten Serdang Bedagai, dimana secara nyata pelanggaran atas aturan tersebut dapat dilihat dari tindakan Tergugat yang memutus hubungan kerjanya dengan Penggugat tanpa penetapan dari instansi ketenagakerjaan terkait.

26) Bahwa selain itu juga, pengaduan kawan-kawan Penggugat dengan surat tertanggal 31 Agustus 2022 ke UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara (Turut Tergugat–III), juga patut menjadi dugaan kuat terjadinya pelanggaran aturan-aturan ketenagakerjaan diperusahaan Tergugat.

27) Bahwa hal ini kiranya dapat menjadi catatan Turut Tergugat–II tentang kondisi dari kepatuhan perusahaan di Kabupatennya, dimana hal ini sangat terkait dengan kesejahteraan rakyat Turut Tergugat–II yang pada saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, menerima janji kesejahteraan.

28) Bahwa kiranya Turut Tergugat–II juga dapat mengevaluasi kinerja dari pada bawahannya yang dalam hal ini adalah Turut Tergugat–I, yang patut dipertanyakan kemampuannya kedepan dalam mengurus sektor ketenagakerjaan di Kabupaten Serdang Bedagai, dari adanya perkara dugaan pelanggaran aturan ketenagakerjaan di perusahaan Tergugat sebagaimana uraian dalam gugatan ini.

29) Bahwa juga kiranya dapat dipertimbangkan keberadaan ijin usaha Tergugat oleh Turut Tergugat–II, terkait dengan apakah ijin tersebut dapat diteruskan atau tidak mengingat diduga usaha dijalankan dengan melanggar aturan ketenagakerjaan.

30) Bahwa terkait Turut Tergugat–III yang tidak juga menunjukkan kinerjanya setelah masuknya pengaduan terkait dengan adanya dugaan upah dibayar dibawah upah minimum, lembur, K3 yang tidak dijalankan dengan baik, larangan berserikat, tidak adanya peraturan perusahaan, tidak adanya struktur dan skala upah, skorsing yang tidak sesuai aturan pengupahan, maka kiranya Turut Tergugat–III dapat melakukan fungsi dan tugasnya atas pengaduan Penggugat dan kawan-kawannya yang tidak berjalan selama ini dengan baik di Kabupaten Serdang Bedagai sehingga terjadinya banyak dugaan pelanggaran aturan ketenagakerjaan.

31) Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan,



Pada Bagian Rumusan Kamar Perdata Bagian Perdata Khusus huruf "f" disebutkan upah proses dalam suatu proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah sebesar 6 x upah sebulan.

32) Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah.

33) Bahwa oleh karena Upah Minimum Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 sebesar Rp.3.070.171,- dan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah, maka Tergugat wajib memberikan upah proses terhadap Penggugat dalam rupiah sebesar Rp.3.070.171,- x 6 = Rp.18.421.026,- (delapan belas juta empat ratus dua puluh satu ribu dua puluh enam rupiah).

34) Bahwa oleh karena itu, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses terhadap Penggugat sebesar Rp.18.421.026,- (delapan belas juta empat ratus dua puluh satu ribu dua puluh enam rupiah).

35) Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat berdasar dan agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa karena beralihnya aset Tergugat kepada pihak lain selama proses persidangan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas bangunan milik Tergugat yang terletak di Jl. Tebing Tinggi Kisaran, Dusun I Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Begadai, Provinsi Sumatera Utara.

36) Bahwa agar Tergugat segera membayar hak Penggugat ketika putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menetapkan uang paksa (dwangsom) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

PETITUM

Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan seluruh uraian diatas Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia membuat putusan atas gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan jenis pekerjaan Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap.



3. Menyatakan Perjanjian Kerja Antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak pertama Penggugat bekerja pada Juni 2018.
4. Menyatakan batal demi hukum pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat.
5. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada posisinya semula.
6. Menyatakan Penggugat berhak atas upah sejak bulan Juli 2022 hingga Mei 2023.
7. Menyatakan hak Penggugat atas upah sejak bulan Juli 2022 hingga Mei 2023 adalah Rp.32.566.607,- (tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh rupiah).
8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat upah sejak bulan Juli 2022 hingga Mei 2023 sebesar Rp.32.566.607,- (tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh rupiah).
9. Menyatakan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah.
10. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses terhadap Penggugat sebesar Rp.18.421.026,- (delapan belas juta empat ratus dua puluh satu ribu dua puluh enam rupiah).
11. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas bangunan milik Tergugat yang terletak di Jl. Tebing Tinggi Kisaran, Dusun I Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.
12. Menetapkan uang paksa (dwangsom) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain atas perkara ini, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II masing – masing hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Turut Tergugat III tidak hadir dan ia tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya padahal ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara / Relaas Panggilan untuk persidangan tanggal 6 Maret 2023, untuk persidangan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Maret 2023, untuk persidangan tanggal 26 Maret 2023, ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara damai akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada persidangan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Error in Persona

- Bahwa Tergugat mengemukakan Gugatan Penggugat adalah error ini persona, dikarenakan pada hakikatnya tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang mendasari Penggugat menempatkan Tergugat sebagai pihak dalam Gugatan Penggugat;
- Bahwa hal di atas Tergugat kemukakan, didasarkan kepada: Rumusan yang terdapat di dalam anjuran dari Turut Tergugat I Nomor: 18.17/560/1399/2022 tanggal 04 November 2022 perihal Anjuran, yang oleh pihak Pengusaha (namun bukan Tergugat) secara tegas telah menyebutkan bahwa Penggugat bukanlah Karyawan dan atau Pekerja dari PT. Sinar Bandar Indotama tetapi karyawan dari Bengkel Las Sinar Bandar.

Gugatan Penggugat Kurang Pihak

- Bahwa, bila diperhatikan pandangan pihak Pengusaha (yang mana Pihak Pengusaha ini bukanlah Tergugat), dengan jelas dan tegas menyebutkan di dalam anjuran dari Turut Tergugat I Nomor: 18.17/560/1399/2022 tanggal 04 November 2022 perihal Anjuran, yaitu:
 - a. Bahwa pihak perusahaan melalui manager personalia (HRD) Sdr. Nadir menerangkan pihak Pekerja Sdr. Dharmawan dkk (14 orang) (termasuk Penggugat didalamnya), tidak di PHK atau diberhentikan akan tetapi di skorsing;
 - b. Bahwa pihak Pekerja bukan karyawan dari PT. Sinar Bandar Indotama tetapi karyawan dari Bengkel Las Sinar Bandar yang bergerak dibidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM);
 - c. Bahwa Pihak Perusahaan bersedia memberikan Uang Tali Asih kepada Pihak Pekerja sesuai kemampuan Perusahaan;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari anjuran Turut Tergugat I Nomor: 18.17/560/1399/2022 tanggal 04 November 2022 perihal Anjuran, tergambar adanya 2 (dua) perusahaan, yaitu: PT. Sinar Bandar Indotama (Tergugat) dan Bengkel Las Sinar Bandar;
- Bahwa oleh karenanya, merupakan hal penting bagi Penggugat untuk memasukkan Bengkel Las Sinar Bandar sebagai pihak dalam Gugatan Penggugat. Tujuannya adalah agar dalam persidangan a quo dapat ditegaskan karyawan siapa sebenarnya Penggugat;
- Bahwa dengan tidak dimasukkannya Bengkel Las Sinar Bandar selaku pihak dalam Gugatan Penggugat, sementara hal itu penting dilakukan, maka selanjutnya dapat dikemukakan bahwa Gugatan Penggugat adalah Kurang Pihak (plurium litis consortium);
- Bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat kurang pihak, maka sudah sepatutnyalah Gugatan Penggugat tidak diterima dan atau dinyatakan ditolak;

Bahwa dikarenakan eksepsi Tergugat disandarkan kepada fakta yuridis yang dapat dipertanggung jawabkan, maka sudah sepatutnyalah Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, agar hal-hal yang telah Tergugat kemukakan pada bagian DALAM EKSEPSI secara mutatis mutandis dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian DALAM POKOK PERKARA ini, sehingga Tergugat tidak perlu lagi mengulanginya, kecuali bila Tergugat menganggap perlu untuk mengulanginya;
- Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat pada bagian Dalam Pokok Perkara;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Penggugat pada angka 1, 2, 3, 4, dan 5 halaman 2 Gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menyebutkan:

1. Bahwa Penggugat telah bekerja sejak 2018 pada Tergugat;
2. Bahwa Penggugat bekerja selama 6 (enam) hari dalam seminggu;
3. Bahwa Tergugat mempekerjakan Penggugat pada bagian Sekrap, dan;
4. Bahwa pekerjaan yang dilakukan Penggugat, adalah merupakan pekerjaan yang bersifat tetap.

Adalah merupakan dalil yang keliru, yang sengaja direkayasa oleh Penggugat, karena tidak benar adanya.

- Bahwa Tergugat mengemukakan dalil Penggugat tersebut, adalah merupakan dalil yang direkayasa dan terkesan mengada-ada, dikarenakan Penggugat mengingkari rumusan yang terdapat di dalam anjuran dari Turut Tergugat I Nomor: 18.17/560/1399/2022 tanggal 04 November 2022 perihal Anjuran, yaitu: "bahwa Penggugat bukanlah karyawan dan atau pekerja dari PT. Sinar Bandar Indotama (Tergugat);

- Bahwa dikarenakan dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang terkesan direkayasa dan tidak punya dasar, maka sudah sepatutnyalah Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo untuk mengenyampingkan, menolak, dan atau tidak menerima dalil Penggugat tersebut;

- Bahwa adalah benar rumusan dan atau ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana yang dikemukakan Penggugat, akan tetapi rumusan pasal tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap Tergugat, dikarenakan secara yuridis tidak ada hubungan hukum/hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa oleh karenanya keinginan Penggugat pada angka 5 dan angka 7 halaman 2 Gugatan Penggugat, sudah sepatutnyalah dinyatakan tidak diterima dan atau dinyatakan ditolak;

- Bahwa pada angka 8 halaman 2 Gugatan Penggugat, Penggugat mengemukakan: Bahwa pada tanggal 14 Juli 2022 melalui suratnya nomor: 04/sb/P/2022, Tergugat telah memutuskan hubungan kerjanya dengan Penggugat dengan alasan Penggugat telah melakukan tindakan Indisipliner dengan cara melanggar tata tertib perusahaan

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 8 halaman 2 sebagaimana disebutkan di atas, menimbulkan tanda tanya bagi Tergugat yang sama sekali tidak pernah menerbitkan sepucuk surat apapun kepada Penggugat, dikarenakan Penggugat bukanlah merupakan karyawan dan atau pekerja dari Tergugat;

- Bahwa begitu juga halnya dengan dalil Penggugat pada angka 9 dan angka 10 halaman 2 Gugatan Penggugat, adalah hal yang wajar dikarenakan:

1. Bagaimana mungkin Penggugat mengetahui ada tidaknya peraturan perusahaan dari Tergugat, sementara Penggugat bukanlah karyawan dan atau pekerja Tergugat;

2. Bagaimana mungkin Tergugat menerbitkan surat peringatan dan juga surat pemberhentian terhadap Penggugat yang bukan dan atau sama sekali tidak pernah bekerja pada Tergugat;

Oleh karenanya dalil Penggugat tersebut dalah merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Hal ini dikarenakan:

Tergugat sama sekali tidak pernah mempekerjakan Penggugat, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah membuat perjanjian kerja bersama, tidak pernah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), oleh karenanya bagaimana mungkin Tergugat memberhentikan orang (Penggugat) yang sama sekali tidak pernah bekerja pada Tergugat. Apalagi menyuruh Penggugat bekerja dengan tidak masuk kerja sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

- Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 11 halaman 2, tentang ketidakhadiran Tergugat dalam memenuhi perundingan Bipartit sebanyak 3 (tiga) kali, adalah satu hal yang wajar dikarenakan tidak ada hubungan dan keterkaitan Tergugat dalam perundingan Bipartit tersebut;

- Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 14 halaman 2 Gugatan Penggugat sehubungan dengan anjuran dari Turut Tergugat I Nomor: 18.17/560/1399/2022 tanggal 04 November 2022 perihal Anjuran, sebenarnya sudah tegas disebutkan, bahwa Penggugat bukanlah Karyawan dan atau Pekerja dari PT. Sinar Bandar Indotama tetapi karyawan dari Bengkel Las Sinar Bandar;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam anjuran Turut Tergugat I Nomor : 18.17/560/1399/2022 tanggal 04 November 2022 perihal Anjuran tersebut, tidak ada disebutkan secara tegas tentang Tergugat harus membayar hak-hak normatif Penggugat;
- Bahwa dalam anjuran tersebut hanya ada kata “perusahaan”, sementara perusahaan mana yang dimaksud tidak ada disebutkan.
- Bahwa dikarenakan berdasarkan fakta yang ada, Penggugat bukanlah karyawan Tergugat dan tidak ada hubungan hukum/hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat, maka tidak ada dasar hukum Penggugat untuk menuntut hak-haknya kepada Tergugat, dan tidak ada kewajiban dari Tergugat untuk memenuhi tuntutan dari Penggugat sebagaimana dikemukakan Penggugat pada dalil Gugatan Penggugat angka 27, 28, 29, dan 30 halaman 2 dan 3.

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

Berdasarkan uraian-uraian yang Tergugat kemukakan di atas, maka dengan kerendahan hati Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berkenan kiranya mengambil putusan yang amarnya berbunyi:

1. Dalam Eksepsi

Menerima dan atau mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

2. Dalam Pokok Perkara

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

3. Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah memberikan jawaban yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat I menyatakan membantah dan atau menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, dimana Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai sudah melakukan mediasi terkait perselisihan hubungan industrial antara penggugat dan tergugat;
2. Bahwa didalam gugatan tidak jelas apa yang sebenarnya yang dituntut Penggugat kepada Turut Tergugat I dikarenakan tidak satu point pun meminta Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Medan dalam perkara untuk menjatuhkan satu kewajiban dan/atau hukuman yang harus dilaksanakan oleh Turut Tergugat I;

3. Bahwa Turut Tergugat I menyatakan keberatan dan menolak dilibatkan sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II telah memberikan jawaban yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat II menyatakan membantah dan atau menolak dengan tegas dalil dalil Penggugat, khususnya yang ditujukan kepada Turut Tergugat II;

2. Bahwa Penggugat dalam Gugatan Penggugat, tidak tegas memberikan dasar dan/atau alasan sehingga Penggugat menempatkan Bupati Serdang Bedagai sebagai Turut Tergugat II dalam Gugatan Peradilan Hubungan Industrial yang diajukan Penggugat;

3. Bahwa adalah satu hal yang ironis, tidak ada perbuatan melawan hukum dan/atau kekeliruan yang dilakukan Bupati Serdang Bedagai, kemudian Penggugat menempatkan Bupati Serdang Bedagai selaku Turut Tergugat II dalam Gugatan;

4. Bahwa Turut Tergugat II menyatakan demikian, dimana letak kasalahan dan kekeliruan Turut Tergugat II. Apakah dengan alasan agar kiranya Bupati mengetahui kondisi kepatuhan perusahaan di Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga Penggugat menempatkan Bupati Serdang Bedagai sebagai Turut Tergugat II dalam Gugatan;

5. Bahwa hal di atas juga tergambar dari Petitum Gugatan Penggugat, yang tidak satu point pun meminta Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo untuk menjatuhkan satu kewajiban dan/atau hukuman yang harus dilaksanakan oleh Turut Tergugat II.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1.....Fotoco py sesuai dengan aslinya surat Nomor: 18.17/560/1142/2022 tertanggal 29 September 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi



dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah di Nezegelen dan bermeterai cukup, yang selanjutnya dalam pengantar bukti ini disebut sebagai Bukti P-1.

2......Fotoco py sesuai dengan aslinya Surat Panggilan No. 02/sb/P/2022 tertanggal 24 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Sinar Bandar, yang telah di Nezegelen dan bermeterai cukup, yang selanjutnya dalam pengantar bukti ini disebut sebagai Bukti P-2.

3......Fotoco py sesuai dengan aslinya Surat Pemutusan No. 04/sb/P/2022 tertanggal 14 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Sinar Bandar, yang telah di Nezegelen dan bermeterai cukup, yang selanjutnya dalam pengantar bukti ini disebut sebagai Bukti P-3.

4......Fotoco py sesuai dengan aslinya surat Nomor: 090/103-7/DIS NAKER/ WIL-II/SU/2023 tertanggal 2 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan UPT. Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Sumatera Utara, yang telah di Nezegelen dan bermeterai cukup, yang selanjutnya dalam pengantar bukti ini disebut sebagai Bukti P-4.

Fotocopy bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya tersebut, Tergugat di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa :

1. Photo copy Akte Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 10.- Tanggal 23 Nopember 2017 atas nama PT. Sinar Bandar Indotama yang dibuat dan atau dihadapan Muhammad Benny, S.H., Mkn Notaris/PPAT yang berkantor di Jl. Jend. Sudirman No. 351 B Tebing Tinggi (dinazegelen). Untuk selanjutnya diberi tanda bukti Bukti T-1;
2. Photo copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 0704/01/PK/XII/DPMP2TSP-SB/2017 tanggal 08 Desember 2017 atas nama PT. Sinar Bandar Indotama beralamat di Jl. Tebing Tinggi-Kisaran Dusun I Desa/Kel Paya Pasir Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai (dinazegelen). Untuk selanjutnya diberi tanda bukti Bukti T-2;
3. Photo copy Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0054076.AH.01.01. Tahun 2017 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Sinar Bandar Indotama yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 November 2017 (dinazegelen). Untuk selanjutnya diberi tanda bukti Bukti T-3;

Fotocopy bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang Saksi yang telah dihadirkan oleh Kuasa Penggugat, disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Rudi Prianto:

- Bahwa sejak Agustus 2022 Penggugat dan beberapa orang kawan-kawan Penggugat tidak diperbolehkan oleh Tergugat untuk bekerja.
- Bahwa Penggugat telah melaporkan tentang tidak diperbolehkannya Penggugat masuk bekerja oleh Tergugat kepada Turut Tergugat-I.
- Bahwa Meskipun tidak diperbolehkan masuk bekerja oleh Tergugat, Penggugat tetap masuk bekerja seperti biasa sebagaimana saran dari Turut Tergugat-I.
- Bahwa Penggugat dan kawan-kawan Penggugat tetap saja tidak diperbolehkan masuk kerja oleh Tergugat, walaupun telah beberapa hari hadir ditempat kerja seperti biasa.
- Bahwa Tidak diketahui apa alasan yang membuat Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat dan kawan-kawannya untuk masuk untuk bekerja, namun menurut dugaan para saksi hal ini dikarenakan pembentukan serikat pekerja oleh Penggugat dan kawan-kawan Penggugat.
- Bahwa dengan tidak dipekerjakannya Penggugat oleh Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut, jelas Tergugat tidak mempekerjakan Penggugat karena murni keinginan Tergugat sendiri.

2. Saksi Nurul Arianto

- Bahwa sejak Agustus 2022 Penggugat dan beberapa orang kawan-kawan Penggugat tidak diperbolehkan oleh Tergugat untuk bekerja.
- Bahwa Penggugat telah melaporkan tentang tidak diperbolehkannya Penggugat masuk bekerja oleh Tergugat kepada Turut Tergugat-I.
- Bahwa Meskipun tidak diperbolehkan masuk bekerja oleh Tergugat, Penggugat tetap masuk bekerja seperti biasa sebagaimana saran dari Turut Tergugat-I.

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



- Bahwa Penggugat dan kawan-kawan Penggugat tetap saja tidak diperbolehkan masuk kerja oleh Tergugat, walaupun telah beberapa hari hadir ditempat kerja seperti biasa.
- Bahwa Tidak diketahui apa alasan yang membuat Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat dan kawan-kawannya untuk masuk untuk bekerja, namun menurut dugaan para saksi hal ini dikarenakan pembentukan serikat pekerja oleh Penggugat dan kawan-kawan Penggugat.
- Bahwa dengan tidak dipekerjakannya Penggugat oleh Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut, jelas Tergugat tidak mempekerjakan Penggugat karena murni keinginan Tergugat sendiri.

3. Saksi Taufik Ritonga

- Bahwa sejak Agustus 2022 Penggugat dan beberapa orang kawan-kawan Penggugat tidak diperbolehkan oleh Tergugat untuk bekerja.
- Bahwa Penggugat telah melaporkan tentang tidak diperbolehkannya Penggugat masuk bekerja oleh Tergugat kepada Turut Tergugat-I.
- Bahwa Meskipun tidak diperbolehkan masuk bekerja oleh Tergugat, Penggugat tetap masuk bekerja seperti biasa sebagaimana saran dari Turut Tergugat-I.
- Bahwa Penggugat dan kawan-kawan Penggugat tetap saja tidak diperbolehkan masuk kerja oleh Tergugat, walaupun telah beberapa hari hadir ditempat kerja seperti biasa.
- Bahwa Tidak diketahui apa alasan yang membuat Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat dan kawan-kawannya untuk masuk untuk bekerja, namun menurut dugaan para saksi hal ini dikarenakan pembentukan serikat pekerja oleh Penggugat dan kawan-kawan Penggugat.
- Bahwa dengan tidak dipekerjakannya Penggugat oleh Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut, jelas Tergugat tidak mempekerjakan Penggugat karena murni keinginan Tergugat sendiri.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak menghadirkan Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulan/Konklusi pada tanggal 11 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang bukan merupakan kompetensi absolut dan kompetensi relatif, sehingga dapat diputus bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang Gugatan Penggugat Error in Perseona dan Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Error in Persona dengan alasan bahwa tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka tindakan Penggugat yang menempatkan Tergugat sebagai pihak dalam Gugatan Penggugat, adalah gemis aanhoeda nigheid, yaitu Gugatan yang keliru terhadap pihak yang digugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak dengan alasan bahwa pihak Pekerja bukan karyawan dari PT. Sinar Bandar Indotama tetapi karyawan dari Bengkel Las Sinar Bandar yang bergerak dibidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM). Bahwa dengan tidak dimasukkannya Bengkel Las Sinar Bandar selaku pihak dalam Gugatan Penggugat, sementara hal itu penting dilakukan, maka selanjutnya dapat dikemukakan bahwa Gugatan Penggugat adalah Kurang Pihak (plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan gugatan Penggugat tersebut, dimana dalam ketentuan khususnya tersebut belum memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku karena Bengkel Las Sinar Bandar tidak ditarik dalam pihak berperkara, dengan demikian gugatan Penggugat menjadi cacat formil karena kurang pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, menelaah isi gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dimaknai dengan jelas dan terang bahwa gugatan Penggugat antara Para Pihak tidak dapat dibuktikan adanya hubungan hukum, dan

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga gugatan menjadi tidak sah/cacat formil, maka dengan demikian Eksepsi Tergugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dimana eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas dimana Eksepsi Tergugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan oleh karenanya secara mutatis mutandis gugatan Penggugat yang pada pokok perkara tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat di terima (Niet Onvankelijke verklaard) dan nilai gugatan di bawah Rp.150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial segala ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara dalam hal ini Penggugat yang besarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 oleh kami, Ahmad Sumardi, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Minggu Saragih. S.H.,M.H., dan Surya Dharma, S.H.,S.E.,M.H., masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 dalam persidangan terbuka

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Romadona, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III,;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Minggu Saragih, S.H.,M.H.

Ahmad Sumardi, S.H.,M.Hum.

Surya Dharma, S.H.,S.E.,M.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1. | Biaya Panggilan sidang | Rp1.200.000,00 |
| 2. | Materai | Rp 10.000,00 |
| 3. | Redaksi | Rp 10.000,00 + |
| | Jumlah | Rp1.220.000,00 |
| | (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) | |